

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 038/HK.00.02/K.SB-05/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi undang-undang, mengamanahkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan perlu dibentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Pariaman ;
- b. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu maka perlu pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman , Kepolisian Resor Padang Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Padang Pariaman .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K.1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 Perihal honorarium Pengawas Tahpan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan Tahapan Pemilihan Guber, Bupati dan Walikota;
14. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 178/PP.00.02/K.SB-05/05/2024 Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 20 Mei 2024;
15. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 179/PP.00.02/K.SB-05/05/2024 perihal Nama- nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (unsur Bawaslu Padang Pariaman) tertanggal 26 Mei 2024;
16. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 180/PP.00.02/SB-05/05/2024 perihal nama nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (unsur Bawaslu Padang Pariaman) tertanggal 26 Mei 2024;
17. Surat Kepolisian Resor Pariaman Nomor Sprin/111/V/HUK.6.6/2024 perihal nama-nama personil Sentra Gakkumdu Padang Pariaman tertanggal 27 Mei 2024;
18. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor : B-1847/L.3.13/Es/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024 Perihal personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman (unsur Kejaksaan);
19. Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman Nomor Sprin/476/V/HUK.6.6/2024 perihal mengirimkan nama personil Polres Padang Pariaman sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 31 Mei 2024;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24

November 2023

21. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADANG PARIAMAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- a. Pengarah/Penasehat
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - b. Penanggung Jawab/Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 2. berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - c. Ketua/Koordinator
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman;
 - d. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Pengarah/Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 2. Penanggung Jawab/Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp 900.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.;
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pauh Kamba
Pada tanggal : 11 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran Nomor : 038/HK.00.02/K.SB-05/06/2024
Tanggal : 11 Juni 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	AZWAR MARDIN	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2	BAGUS PRIYONGGO, SH., MH.CLA	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
3	AKBP. ANDREANALDO ADEMI, SH., SIK	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
4	AHMAD FAISOL AMIR, S.I.K., M.Si	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
5	INDRA GUNAWAN	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU PADANG PARIAMAN
6	WENDRY FINISA, SH.,MH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
7	RINTO ALWI, SH.,MH	PEMBINA	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
8	AA REGGY S.TrK.	PEMBINA	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
9	IRWANDI	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU PADANG PARIAMAN
10	WENDRY FINISA, SH.,MH	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
11	RINTO ALWI, SH.,MH	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN

12	AA REGGY. S.Tr.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
13	BAIQ NILA ULFAINI. S.Sos.,M.PA	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU PADANG PARIAMAN
14	FITRI MAHYUDDIN	ANGGOTA	BPP BAWASLU PADANG PARIAMAN
15	FATIZAH RAHMI.S.IP	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
16	MUHAMMAD ARI WIBOWO. SS	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
17	HARRY BUDIANTO PUTRA. SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU PADANG PARIAMAN
18	ADEK MAIYUZA.,SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
19	TENGKU ISMAIL. SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
20	YENI FAJRIA, SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
21	WIDIA AMINDA, SH. MH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22	DESRIZAL	ANGGOTA	KANIT IV SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
23	VRENDI SADRIA PUTRA	ANGGOTA	PS. KANIT I SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
24	SYARIF NAUFAL ARMANDANI	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
25	ALWI FADLI	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
26	DIAN FERI MAIZAL, SH., MM	ANGGOTA	KANIT IDIT II SATRESKRIM

			KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
27	MAIGRA SAKRAWIRA USMAN	ANGGOTA	BA UNIT IDIK II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
28	ROY WIRMA AMIR PUTRA. SH	ANGGOTA	Ps. KAURMINTU SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
29	MULYADI CHANDRA.,SH	ANGGOTA	BA UNIT IDIK II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN



KETUA,
AZWAR MARDIN